

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Laporan Hasil Penelitian**

##### **1. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 5 informan, dapat diperoleh data identitas informan dan hasil persepsinya tentang larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*.

Lebih jelasnya, di bawah ini penulis uraikan identitas 5 informan disertai dengan persepsi-persepsi larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*.

##### **a. Informan I**

###### 1) Identitas Informan

Nama	: Amrullah Abdan, M.H
Tempat dan Tanggal Lahir	: Barabai, 07 Agustus 1982
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Guru Fikih
Alamat	: Jl. A. Yani km. 21.60 Sriwijaya Gang Sepakat Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Lianggang Kota Banjarbaru

Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari  
Banjarmasin

## 2) Deskripsi Data

Informan I berpandangan bahwa larangan perkawinan *kebo balik kandang* ini merupakan khurafat atau adat istiadat yang turun temurun dan diyakini oleh nenek moyang orang-orang Jawa dahulu. Menurut beliau, jika dilihat dari segi hukum Islamnya maka larangan semacam ini bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada kemaslahatan didalamnya karena dalam menentukan masalah tidak dapat hanya dilihat berdasarkan akal, melainkan juga harus berdasarkan nas al-Qur'an dan hadis, karena masalah bukanlah dalil mandiri tanpa ada dukungan nas. Masalah sendiri memang berlaku dalam hal adat dan muamalah, akan tetapi apabila terjadi perbedaan atau pertentangan antara masalah dan nas maka lebih didahulukan atau dimenangkan nas. Adapun dasar hukum dari pendapat beliau yaitu yaitu surat an-Nisa ayat 23 yang mana sangat jelas disana siapa saja yang terlarang untuk dinikahi.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Amrullah Abdan, Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi, Wawancara Pribadi, Lianggang, 12 Januari 2022.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

*”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa)*

*yang telah lampau. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>95</sup>

**b. Informan II**

1) Identitas Informan

Nama : Sir'an Taufiq, S. Pd. I  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lombok, 02 Maret 1975  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Guru Fikih (Kepala Sekolah)  
Alamat : Ponpes Darul Ilmi Jl. A. Yani km. 19.200 RT. 09 RW. 03 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lianggang Kota Banjarbaru  
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

2) Deskripsi Data

Menurut informan II larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* ini keluar dari ketentuan Allah SWT karena tidak ada dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun

---

<sup>95</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro,2015), hlm. 81.

hadis. Al-Qur'an menjelaskan selama calon yang akan dinikahi tersebut bukan mahramnya maka tidak masalah dinikahi. Adapun larangan *kebo balik kandang* ini tidak termasuk dalam mahram tersebut. Memang didalam agama dianjurkan menikah dengan pasangan yang sekufu tapi hanya anjuran saja dan tidak ada yang tidak membolehkan nikah dengan seseorang yang satu kampung dengan ayahnya. Selain itu beliau juga berpendapat tidak ada kemaslahatan dalam larangan semacam ini, dalam menentukan masalah tidak dapat hanya dilihat berdasarkan akal, melainkan harus berdasarkan nas al-Qur'an dan hadis, karena masalah bukan merupakan dalil yang mandiri melainkan harus ada dukungan nas. Masalah sendiri memang berlaku dalam hal adat dan muamalah, akan tetapi apabila terjadi perbedaan atau pertentangan antara masalah dan nas maka lebih didahulukan atau dimenangkan nas., dasar hukumnya dapat dilihat pada surat an-Nisa ayat 23<sup>96</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا

---

<sup>96</sup> Sir'an Taufiq, Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi, Wawancara Pribadi, Lianggang, 17 Januari 2022.

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَنْ

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

*”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 81.

Selain itu, dapat juga dilihat pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah RA bahwasanya:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِدَاتِ

الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>98</sup> (رواه البخاري و مسلم)

*“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>99</sup>*

Jika bersandar pada hadis tersebut maka selama perempuan itu memenuhi empat hal tersebut atau minimal baik dari segi agamanya serta bukan mahram kita maka tidak masalah dinikahi.

### c. Informan III

#### 1) Identitas Informan

Nama : Hamka, S. Pd. I  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kelua, 10 Desember 1984  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Guru Fikih  
Alamat : Ponpes Darul Ilmi Jl. A.  
Yani km. 19.200 RT. 09

<sup>98</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari bab an-Nikah*, (Beirut: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2002) Hadis no. 5090.

<sup>99</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995) hlm. 70.

RW. 03 Kel. Landasan Ulin

Barat Kec. Lianggang

Kota Banjarbaru

Pendidikan Terakhir : S1 STAI Darussalam  
Martapura

## 2) Deskripsi Data

Informan III menerangkan bahwa beliau secara pribadi tidak pernah menemukan dasar hukum baik dari al-Qur'an, hadis maupun dasar hukum islam yang lainnya mengenai larangan adat Jawa *kebo balik kandang* ini. Maka dari itu menurut beliau larangan semacam ini bertentangan dengan hukum islam dan tentunya tidak ada masalah didalamnya karena itu hanya merupakan keyakinan yang lama melekat pada orang jawa. Menurut beliau, dalam menentukan masalah tidak dapat hanya dilihat berdasarkan akal, melainkan harus berdasarkan nas al-Qur'an dan hadis, karena masalah bukan merupakan dalil mandiri semata. Masalah sendiri memang berlaku dalam hal adat dan muamalah, akan tetapi apabila terjadi perbedaan atau pertentangan antara masalah dan nas maka lebih didahulukan atau dimenangkan nas. Memang pada dasarnya adat itu bisa dijadikan hukum, akan tetapi selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun dalilnya terdapat

pada surat an-Nisa ayat 23 yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang perempuan yang haram dinikahi dan tidak terdapat larangan perkawinan seperti *kebo balik kandang ini* disana.<sup>100</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيْلِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّيْلِ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّيْلِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

*"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai),*

---

<sup>100</sup> Hamka, Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi, Wawancara Pribadi, Lianggang, 21 Januari 2022.

*tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>101</sup>*

#### **d. Informan IV**

##### 1) Identitas Informan

Nama : Said Tohir  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pelaihari, 04 Februari 1982  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Guru Fikih  
Alamat : Ponpes Darul Ilmi Jl. A.  
Yani km. 19.200 RT. 09  
RW. 03 Kel. Landasan Ulin  
Barat Kec. Lianggang  
Kota Banjarbaru  
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren  
Darusalam Martapura

##### 2) Deskripsi Data

---

<sup>101</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 81.

Informan IV berpendapat bahwa larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* merupakan larangan adat yang tidak berdasar, dalam artian tidak ada dalil dari nash, hadis maupun sebuah riwayat yang menjelaskan tentang larangan semacam itu. Dasar hukumnya terdapat pada surat An-Nisa ayat 23<sup>102</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيِّ ۖ أَرْضَعَتْكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي مِّنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa

---

<sup>102</sup> Said Tohir, Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi, Wawancara Pribadi, Liangganggang, 27 Januari 2022.

*bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>103</sup>

yang mana secara garis besarnya selama yang dinikahi itu bukan mahramnya maka tidak menjadi persoalan. Adapun seandainya dilihat dari segi masalah maka pada larangan perkawinan semacam ini tidak terdapat kemaslahatan didalamnya karena hal ini hanya sebatas keyakinan mereka yang menganggap hal itu negatif, karena itu maka Allah SWT jadikan itu negatif, sebagaimana pada hadis qudsi bahwa Allah SWT tergantung pada prasangka hambanya kepadanya. Menurut beliau, dalam menentukan masalah tidak dapat hanya dilihat berdasarkan akal, melainkan harus juga berdasarkan nas al-Qur'an dan hadis, karena masalah bukan merupakan dalil mandiri. Masalah sendiri memang berlaku dalam hal adat dan muamalah, akan tetapi apabila terjadi perbedaan atau pertentangan antara masalah dan nas maka lebih dimenangkan nas.

#### **e. Informan V**

##### **1) Identitas Informan**

---

<sup>103</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro,2015), hlm. 81.

Nama : Muhammad Al Hafiz

Tempat dan Tanggal Lahir : Majalengka, 15 Juni 1975

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Guru Fikih

Alamat : Ponpes Darul Ilmi Jl. A.  
Yani km. 19.200 RT. 09  
RW. 03 Kel. Landasan Ulin  
Barat Kec. Liangganggang  
Kota Banjarbaru

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren  
Darussalam Martapura

## 2) Deskripsi Data

Informan V menjelaskan bahwa pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 sangat jelas diterangkan mengenai perempuan-perempuan yang bagaimana saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

*”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>104</sup>

Sepanjang yang beliau pelajari dan ketahui tidak pernah ada larangan seperti *kebo balik kandang* ini dalam syariat islam, baik berdasarkan pada al-Qur’an, hadis dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga berpandangan larangan *kebo balik kandang* tidak dapat dikategorikan sebagai maslahat dikarenakan larangan seperti itu hanya keyakinan yang turun temurun dari orang jaman dulu dan tidak jelas asal-muasalnya. Menurut beliau, dalam menentukan suatu masalah atau mafsadat maka tidak dapat hanya berdasarkan akal, melainkan harus berdasarkan nas al-

---

<sup>104</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro,2015), hlm. 81.

Qur'an dan hadis, karena masalah bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Memang benar masalah berlaku dalam hal adat dan muamalah, akan tetapi apabila terjadi perbedaan atau pertentangan antara masalah dan nas maka lebih didahulukan nas daripada masalah.<sup>105</sup>

**Tabel 1**  
**Identitas Informan**

No	Identitas						
	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Organisasi / Jabatan	Alamat	Pendidikan
1	Amrullah Abdan, M.H.	Barabai, 07 Agustus 1981	Laki-laki	Guru Fikih	-	Jl. A. Yani km. 21.60 Sriwijaya Gang Sepakat Landasan Ulin Utara Kec. Lianggang Kota Banjarbaru	S2 IAIN Antasari Banjarmasin
2	Sir'an Taufiq, S. Pd. I	Lombok, 02 Maret 1975	Laki-laki	Guru Fikih (Kepala Sekolah)	-	Pondok Pesantren Darul Ilmi Jl. A. Yani km. 19.200 RT. 09 RW. 03 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lianggang Kota Banjarbaru	S1 IAIN Antasari Banjarmasin

<sup>105</sup> Muhammad Al-Hafiz, Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi, Wawancara Pribadi, Lianggang, 10 Februari 2022.

3	Hamka, S. Pd. I	Kelua, 10 Desember 1984	Laki- laki	Guru Fikih	-	Pondok Pesantren Darul Ilmi Jl. A. Yani km. 19.200 RT. 09 RW. 03 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lianggang Kota Banjarbaru	S1 STAI Darussalam Martapura
4	Said Tohir	Pelaihari, 04 Februari 1982	Laki- laki	Guru Fikih	-	Pondok Pesantren Darul Ilmi Jl. A. Yani km. 19.200 RT. 09 RW. 03 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lianggang Kota Banjarbaru	Pondok Pesantren Darussalam Martapura
5	Muhammad Al Hafiz	Majalengka, 15 Juni 1975	Laki- laki	Guru Fikih	-	Pondok Pesantren Darul Ilmi Jl. A. Yani km. 19.200 RT. 09 RW. 03 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lianggang Kota Banjarbaru	Pondok Pesantren Darussalam Martapura

**Tabel 2**  
**Persepsi dan alasan Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi**  
**Kota Banjarbaru**

No	Nama	Persepsi	Alasan
----	------	----------	--------

1	Amrullah Abdan, M.H.	Tidak setuju	Menurut beliau larangan perkawinan <i>kebo balik kandang</i> ini merupakan khurafat atau adat istiadat yang turun temurun dan diyakini oleh nenek moyang orang-orang Jawa dahulu. Menurut beliau, jika dilihat dari segi hukum Islamnya maka larangan semacam ini bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Adapun dasar hukumnya yaitu surat an-Nisa ayat 22-24 yang mana sangat jelas disana siapa saja yang terlarang untuk dinikahi.
2	Sir'an Taufiq, S. Pd. I	Tidak setuju	Menurut beliau larangan perkawinan adat <i>kebo balik kandang</i> ini keluar dari ketentuan Allah SWT karena tidak ada dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis, al-Qur'an menjelaskan selama calon yang akan dinikahi tersebut bukan mahramnya maka tidak masalah dinikahi, adapun larangan <i>kebo balik kandang</i> ini tidak termasuk dalam mahram tersebut. Memang didalam agama dianjurkan menikah dengan pasangan yang sekufu tapi hanya anjuran saja dan tidak ada yang tidak membolehkan nikah dengan seseorang yang satu kampung dengan ayahnya. Selain itu beliau juga berpendapat tidak ada kemaslahatan dalam larangan semacam ini, dasar hukumnya dapat dilihat pada surat an-Nisa ayat 23 dan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya " <i>Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung</i> ". Jika bersandar pada hadis tersebut maka selama perempuan itu memenuhi empat hal tersebut atau minimal baik dari segi agamanya serta bukan mahram kita maka tidak masalah dinikahi.
3	Hamka, S. Pd. I	Tidak setuju	Beliau secara pribadi tidak pernah menemukan dasar hukum baik dari al-Qur'an, hadis maupun dasar hukum Islam yang lainnya mengenai larangan adat Jawa <i>kebo balik kandang</i> ini. Maka dari itu menurut beliau larangan semacam ini bertentangan dengan hukum Islam dan tentunya tidak ada masalah di dalamnya karena itu hanya merupakan keyakinan yang lama melekat pada orang Jawa. Memang pada dasarnya adat itu bisa dijadikan hukum, akan tetapi asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun dalilnya terdapat pada surat an-Nisa ayat 23 yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang

			perempuan yang haram dinikahi dan tidak terdapat larangan perkawinan seperti <i>kebo balik kandang ini</i> disana.
4	Said Tohir	Tidak setuju	Menurut beliau larangan perkawinan adat Jawa <i>kebo balik kandang</i> merupakan larangan adat yang tidak berdasar, dalam artian tidak ada dalil dari nas, hadis maupun sebuah riwayat yang menjelaskan tentang larangan semacam itu. Dasar hukumnya terdapat pada surat an-Nisa ayat 23 yang mana secara garis besarnya selama yang dinikahi itu bukan mahramnya maka tidak menjadi persoalan. Adapun seandainya dilihat dari segi masalah maka pada larangan perkawinan semacam ini tidak terdapat kemaslahatan didalamnya karena hal ini hanya sebatas keyakinan mereka yang menganggap hal itu negatif, karena itu maka Allah SWT jadikan itu negatif, sebagaimana pada hadis qudsi bahwa Allah SWT tergantung pada prasangka hambanya kepadanya.
5	Muhammad Al Hafiz	Tidak setuju	Menurut beliau bahwa pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22-24 sangat jelas diterangkan mengenai perempuan-perempuan yang bagaimana saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Sepanjang yang beliau pelajari dan ketahui tidak pernah ada larangan seperti <i>kebo balik kandang</i> ini dalam syariat islam, baik berdasarkan pada al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga berpandangan larangan <i>kebo balik kandang</i> tidak dapat dikategorikan sebagai maslahat dikarenakan larangan seperti itu hanya keyakinan yang turun temurun dari orang jaman dulu dan tidak jelas asal-muasalnya.

## B. Analisis Data

Seseorang muslim ditata perilakunya oleh hukum Islam, baik dalam hubungan vertikal (*hablun minallah*) maupun hubungan horizontal (*hablun minannas*). Apabila kita kaji secara mendalam, tentu terdapat perbedaan antara hukum Islam dengan hukum yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Hukum Islam merupakan suatu aturan yang datang dari Allah SWT yang

kemudian dikreasikan melalui intelektual para ulama fikih yang bersifat relatif dengan memahami pesan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan sunah.

Adapun jika membahas mengenai hukum adat yang berlaku dimasyarakat pada umumnya, jika dikaji sesuai dengan ushul fikih maka adat yang sesuai dengan hukum Islam adalah adat yang senantiasa dilakukan terus-menerus, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, sopan santun dan budaya yang luhur. Sebaliknya, adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam ialah adat yang meskipun pelaksanaannya berlaku secara merata disuatu daerah namun bertentangan dengan syariat Islam, Undang-Undang dan adab.<sup>106</sup>

Mengkaji mengenai larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*, bahwasanya pasangan mempelai terhalang melakukan perkawinan apabila mempelai laki-laki berasal dari desa tempat kelahiran orang tua mempelai perempuan yang mana mempelai laki-laki tersebut telah berpindah atau merantau dari tempat kelahirannya begitu juga sebaliknya. Adapun jika pantangan ini dilanggar maka diyakini bahwa salah satu atau kedua dari orang tua laki-laki (bapak) akan mendapatkan mudarat atau celaka berupa kematian dan pasangan tersebut akan menemui banyak permasalahan dalam kelangsungan rumah tangganya.

---

<sup>106</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 392.

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun manusia secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q. S. Yasin ayat/36: 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*.<sup>107</sup>

Meskipun demikian, didalam hukum Islam tidak semua laki-laki boleh menikah dengan semua perempuan. Terdapat beberapa penghalang yang menyebabkan perempuan tidak dapat dinikahi oleh laki-laki, hal ini ditegaskan dalam Q. S. an-Nisa ayat/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي

اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخْوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمْ اللَّاتِي فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ

بِهِنَّ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَالَائِلُ اَبْنَائِكُمُ اللَّاتِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۗ وَاَنْ

تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

*”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu*

<sup>107</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 442.

(menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>108</sup>

Jika diperhatikan dari surat an-Nisa ayat 26 tersebut, jika dikaitkan dengan larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* terdapat ketidaksesuaian mengenai siapa saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Dalam Surat tersebut tidak terdapat larangan perkawinan antara mempelai laki-laki yang berasal dari desa tempat kelahiran orang tua mempelai perempuan ataupun sebaliknya. Surat an-Nisa ayat 23 inilah yang juga dijadikan dasar hukum atau dalil oleh 5 orang ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru terhadap larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang*, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan berpandangan larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* ini bertentangan dengan syariat islam. Didalam hukum islam tidak terdapat dasar hukum atau dalil yang menerangkan tentang adanya larangan menikahi pasangan yang tempat kelahirannya satu kampung dengan orang tua pasangannya.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mana seluruhnya tidak terdapat larangan perkawinan seperti *kebo balik kandang* ini. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang terdapat hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke

---

<sup>108</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro,2015), hlm. 81.

bawah atau pun keatas, Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang lab berlaku<sup>109</sup>

Sedangkan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan disebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.<sup>110</sup>

Selain itu, Al-Qur'an pada dasarnya tidak pernah melarang perkawinan antara seseorang yang berbeda suku bangsa, daerah, ataupun sebagaimana larangan *kebo balik kandang*. Allah SWT berfirman Dalam Q. S. al- Hujarat ayat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang*

---

<sup>109</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8”, hlm. 19.

<sup>110</sup> Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam Pasal 39”, hlm. 23.

yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.<sup>111</sup>

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah RA bahwasanya:

تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>112</sup>

(رواه البخاري و مسلم)

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung”(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>113</sup>

Jika dipahami dari hadis di atas, maka seorang muslim yang ingin melangsungkan perkawinan tentu akan mengacu pada kriteria yang disebutkan dalam hadis tersebut yang mana yang paling penting adalah seseorang yang berpegang teguh pada syariat agama Islam, bukan dengan kriteria seperti yang terdapat pada adat *kebo balik kandang*.

Adapun berbeda halnya jika kita kaji dari segi masalah mursalah Najmuddin at- Thufi, menurut beliau masalah terbagi kepada dua hal, ada yang diuraikan oleh pembuat hukum demi dirinya sendiri, seperti ibadah dan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum demi kemanfaatan makhluknya dan pengaturan urusan-urusan mereka seperti adat kebiasaan.

---

<sup>111</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 517.

<sup>112</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari bab an-Nikah*, (Beirut: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2002) Hadis no. 5090

<sup>113</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995) hlm. 70.

Terdapat empat prinsip yang dianut at-Thufi tentang masalah yang menyebabkan pandangannya yang secara garis besar berbeda dengan jumbuh, tidak terkecuali ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru, yaitu:

- 1) Menurut at-Thufi akal dapat menentukan dan membedakan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. At-Thufi berpendapat untuk menentukan sesuatu termasuk mengenai kemaslahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan pendapat ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru yang berpandangan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai atau dilihat dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nas atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya, dalam artian tidak cukup hanya dilihat dari akal semata.
- 2) Masalah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujaan masalah tidak diperlukan dalil pendukung, karena masalah itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Sebab, menurut at-Thufi masalah adalah apa yang oleh akal dipandang sebagai masalah. Dengan demikian bagi at-Thufi, masalah diperoleh melalui adat kebiasaan dan tajribah (percobaan, eksperimen), tanpa memerlukan petunjuk nas. Tentu hal ini bertentangan dengan pendapat ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru yang berpandangan bahwa masalah dalam

menetapkan hukum harus terdapat dukungan berupa dalil dari nas maupun ijma' tidak dapat berdiri sendiri karena apabila tidak didasari pada al-Qur'an dan hadis dikhawatirkan akan muncul pendapat-pendapat hukum yang berdasarkan nafsu pribadi yang bahkan sampai bertentangan dengan nas.

- 3) Masalah hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara' seperti shalat dzuhur empat rakaat, puasa selama satu bulan dan tawaf itu dilakukan tujuh kali maka tidak termasuk objek masalah, karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah SWT semata. Adapun dalam hal ini, ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru sependapat dengan beliau bahwa masalah tidak berlaku dalam hal ibadah karena dalam hal ibadah sudah ada ketentuan tersendiri baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Adapun dalam hal muamalah dan adat maka berlaku masalah.
- 4) Masalah merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan apabila nas atau ijma' bertentangan dengan mashlahah maka didahulukan mashlahah dengan cara takhsis nash (pengkhususan hukum) dan bayan (Perincian atau penjelasan). Dalam hal ini ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi tidak sependapat dengan beliau, menurut ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi dalil yang paling kuat adalah al-Qur'an dan hadis, kemudian ijma' ulama. Maka dari itu

apabila bertentangan antara masalah dan nas maka tentu saja yang didahulukan adalah nas (al-Qur'an dan hadis).

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa larangan perkawinan *kebo balik kandang* ini merupakan adat kebiasaan masyarakat secara turun temurun yang tidak dibahas secara konkret oleh agama baik dalam al-Qur'an ataupun hadis, yang oleh karenanya menurut at-Thufi dalam menentukan baik atau tidaknya cukup dengan akal tanpa harus menunggu konfirmasi dari nas dan ijma' maka dari itu menurut hemat penulis larangan ini jika dilihat dari masalah mursalah at-Thufi termasuk dalam kategori masalah, karena nenek moyang mereka dulu melarang hal ini karena tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada anak cucunya (menghindari mudarat).

Selain itu, sudah lumrah adanya bahwa adat tidak dapat dilepaskan dari faktor adanya doktrin dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun kepada generasi setelahnya, tidak terkecuali larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* ini yang kemudian dipercaya dan menjadi suatu hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi serta dilestarikan keberadaannya. Bagaimanapun setiap aturan yang dilanggar tentu ada konsekuensinya, dalam adat istiadat, konsekuensi yang berlaku adalah sanksi moral termasuk pada larangan perkawinan *kebo balik kandang* ini. Bagi mereka yang melanggar maka dipercaya akan menimbulkan dampak buruk yang akan menimpa pelakunya seperti meninggalnya orang tua mempelai, akan terjadi

pertengkaran yang tidak berujung atau tidak adanya keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Memang tidak diketahui secara pasti kapan larangan ini bermula, akan tetapi faktor yang mendasari berjalannya adat ini secara turun temurun adalah karena kepatuhan atau berbaktinya masyarakat Jawa terhadap nasehat dan perintah nenek moyang mereka dahulu yang menghendaki kebaikan dan menghindarkan keburukan untuk anak cucunya.<sup>114</sup> Oleh karena itu, jika kita bersandar kepada masalah Najmuddin at-Thufi maka larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* ini termasuk kemaslahatan karena nenek moyang mereka dulu ingin menghindarkan keburukan dari anak cucu mereka dan larangan ini pun tidak bertentangan dengan hukum islam karena tidak ada nas yang menjelaskan tentang larangan ini.

Sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat beberapa kebaikan dalam larangan ini menurut keyakinan masyarakat Jawa, yaitu menghindari kemudharatan bagi pasangan pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang mana masyarakat suku Jawa sangat yakin jika larangan ini dilanggar maka akan terjadi sesuatu yang negatif, serta adanya larangan adat ini juga merupakan wujud bakti atau ketaatan masyarakat Jawa kepada orang tua mereka dahulu. Adapun dalam Islam

---

<sup>114</sup> Miftah Nur Rohman, Warga Lianggang, Wawancara Pribadi, Lianggang, 02 Januari 2022.

juga diatur mengenai perintah taat dan berbakti kepada orang tua, yaitu pada Q. S. al-Isra ayat/17: 23-24.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ

الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۗ

*“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”<sup>115</sup>*

Karena adanya dua kebaikan atau kemaslahatan dalam larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* yang menjadi keyakinan masyarakat Jawa secara turun-temurun maka larangan ini dapat dikategorikan masalah berdasarkan pandangan at-Thufi, sebagaimana dalam kitab *Risalah Fi Ri'ayat al-Maslahah* Imam Najmuddin at-Thufi menjelaskan bahwa:

وَإِنْ تَعَدَّدَتْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَتَانِ وَ مَصَالِحٌ، فَإِنْ أُمِّكَنْ تَصِيلُ جَمِيعِهَا حُصِلَ

<sup>115</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 284.

*“Dan jika berbilang masalah seperti dua masalah atau lebih jika memungkinkan maka diambil semuanya.”<sup>116</sup>*

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika berdasarkan kepada pandangan 5 orang informan yang penulis wawancarai yaitu ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru tidak setuju dengan adanya larangan adat ini dan menurut mereka larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* ini bertentangan dengan hukum Islam karena tidak berdasar atau tidak ada dalil yang menguatkan tentang adanya larangan semacam itu.

kemudian jika dilihat dari segi masalah mursalah Najmuddin at-Thufi maka larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* merupakan adat yang mengandung maslahat, yaitu menghindarkan dari kemudharatan dan sebagai wujud bakti dan patuh kepada orang tua.

Adapun berdasarkan beberapa pertimbangan, penulis sepakat dengan pendapat 5 orang informan yang penulis wawancarai, yaitu ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi yang tidak setuju dengan adanya larangan perkawinan adat Jawa *kebo balik kandang* ini. Menurut penulis, larangan semacam ini merupakan larangan yang tidak ada dalil atau dasar hukumnya baik dari al-Qur'an maupun hadis. Adapun mengenai larangan perkawinan sendiri sudah sangat jelas diatur dalam Q. S. an-Nisa ayat/4: 23.

---

<sup>116</sup> Najm al-Din ibn Sulayman ibn Abd al-Qawiy Ibn Abd al- Karim al-Tufi, *Risalah Fi Ri'ayat al-Maslahah*, (Beirut: Dar al-Masdiyah al-Bananiyah), hlm. 46.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ

الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ الرِّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَّسَأَبِكُمْ

الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

*”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>117</sup>

Adapun mengenai adanya konsekuensi yang diyakini masyarakat apabila melanggar adat *kebo balik kandang* ini maka penulis sependapat dengan informan IV yang mana hal itu disebabkan karena keyakinan atau prasangka negatif mereka kepada Allah SWT, seandainya mereka berkeyakinan atau berprasangka positif kepada Allah SWT maka akhirnya pun akan positif juga.

Kemudian, mengenai masalah at-Thufi dalam memandang larangan perkawinan adat Jawa maka menurut penulis beliau terlalu bebas

<sup>117</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 81.

dalam berpikir sehingga sampai mengesampingkan nas dalam menentukan hukum. Memang dalam menentukan hukum akal juga turut berperan, akan tetapi harus berdasarkan dukungan daripada nas, karena nas merupakan dasar hukum yang paling kuat.